

INVESTOR - INSENTIF DAN KEMUDAHAN

2023

PERDA KAB.HSS NO.5, LD 2023/NO.5, TLD NO 4, 12 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR.

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 27 Tahun 1959, UU No. 25 Tahun 1992, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 20 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 8 Tahun 2022, PP No. 24 Tahun 2018, PP No. 24 Tahun 2019, PP No. 7 Tahun 2021, PP No. 10 Tahun 2021, Perpres No. 16 Tahun 2012, Perpres No. 97 Tahun 2014, Perpres No.10 Tahun 2021, PMDN No.64 Tahun 2012, PMDN No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PMDN No. 120 Tahun 2018, Perda Kab.HSS No. 6 Tahun 2020.
 - Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor, dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor. Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan Investasi di Daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, dan mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi kewenangan Pemerintah Daerah, kriteria Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jenis usaha, tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab, pelaporan dan evaluasi, jangka waktu, dan pembinaan dan pengawasan. Pemerintah Daerah sesuai kewenangan melakukan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor berdasarkan kemampuan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berpedoman pada Rencana Umum Penanaman Modal Daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah.
- Catatan:
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 1 September 2023.